

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

NOVIA ANDINI

NIM. 20211410002



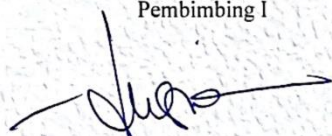
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL

Disusun Oleh :
Novia Andini

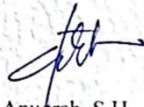
Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi
Pada tanggal 27 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167

Pembimbing II



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL**

Disusun oleh:

Novia Andini

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi

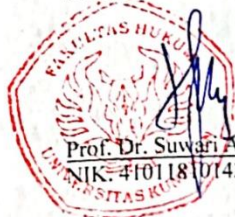
Pada tanggal 27 Mei 2025

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmadhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167

Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 41010879147

Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmadhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Novia Andini**
NPM : **20211410002**
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Data Pribadi Di Era Digital** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 27 Mei 2025

Pembuat Pernyataan,



Novia Andini

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Data Pribadi Di Era Digital, Oleh Novia Andini, NIM. 20211410002, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati. Di tengah meningkatnya ancaman *cybercrime*, kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi pribadi, urgensi perlindungan data pribadi di Indonesia sangat terasa. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan hak individu terhadap privasi. **Rumusan masalahnya** yaitu pengaturan dan perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai konsumen di era digital. **Tujuan** penelitian ini untuk menganalisis pengaturan dan perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai konsumen di era digital. **Metode Penelitian** menggunakan metode yuridis normatif menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. **Hasil penelitian** pengaturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Angka 1 Tentang Perlindungan Dta Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat 1 penggunaan data pribadi. Perlindungan hukum preventif dalam penelitian ini diwujudkan melalui regulasi yang mengharuskan pelaku usaha untuk menjaga data pribadi konsumen serta perlindungan refresifnya melibatkan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran, termasuk denda dan hukuman pidana **Simpulan** pengaturan hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur perlindungan data secara komprehensif dan memberikan hak kepada pemilik data. Dan Undang-Undang perlindungan konsumen. Perlindungan hukum mencakup upaya preventif (pencegahan) dan represif (penegakan hukum) untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. **Saran** Pengaturan hukum di era digital ini Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, serta mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka khususnya Perlindungan hukum Untuk memperkuat perlindungan data pribadi konsumen di era digital, Indonesia perlu fokus pada penegakan hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara konsisten.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Konsumen.

ABSTRACT

Legal Protection of Consumers on Personal Data in the Digital Era, by Novia Andini, NIM. 20211410002, Law Study Program, Faculty of Law, Kuningan University, Kuningan, 2025.

Personal data security is a human right that must be guaranteed and respected. In the midst of increasing threats of cybercrime, data leakage, and misuse of personal information, the urgency of personal data protection in Indonesia is very much felt. This is not only related to the individual's right to privacy. The formulation of the problem is the regulation and legal protection of personal data as consumers in the digital era. The purpose of this study is to analyze the regulation and legal protection of personal data as consumers in the digital era. Research methods using normative juridical methods analyze problems by combining legal materials by analyzing laws and regulations related to the problems to be studied. The results of the research regulate Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. Preventive legal protection in this study is realized through regulations that require business actors to maintain consumer personal data and repressive protection involves legal sanctions for violators, including fines and criminal penalties. The conclusion of the legal regulation of the Personal Data Protection Law Number 27 of 2022 which regulates data protection comprehensively and gives rights to data owners. and the consumer protection law. And the consumer protection law. Legal protection includes preventive (prevention) and repressive (law enforcement) efforts to ensure compliance with the rules. Suggestions Legal regulation in this digital era The government needs to strengthen supervision and law enforcement, as well as educate the public about their rights, especially legal protection To strengthen consumer personal data protection in the digital era, Indonesia needs to focus on consistent law enforcement of the Personal Data Protection Law.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, Consumer.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala. yang telah memberikan rahmat dan karunianya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapatkan syafa'at dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL”**. Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing I yang tidak lupa mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
7. Bapak Erga Yuhandra S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus sebagai dosen pembimbing 1,
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus sebagai dosen pembimbing 2;
10. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
11. Teristimewa kepada Ibu tercinta Ibu Dasiah terima kasih atas semua jasa, doa, dukungan dan semangat kepada penulis yang tiada batasnya dan pantang surut, semoga usia tidak pernah memutuskan kebahagiaan;
12. Terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan dukungan serta doa yang membuat penulis semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
13. Terima kasih kepada diri sendiri terima kasih telah berjuang hingga titik ini, terima kasih sudah kuat menerima keadaan, terimakasih sudah tidak merepotkan orang lain dalam penelitian ini dan terima kasih sudah menggapai apa hal yang tidak mungkin dicapai;
14. Terakhir terima kasih kepada teman teman terutama veggy, popon, rita, rian, gladys, risa, alya dan juga yosef yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Kuningan, 27 Mei 2025

Novia Andini
NIM. 20211410002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

***ABSTRACT* ii**

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

E. Kerangka Teori 8

F. Sistematika Penulisan 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 15

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum 16

1. Pengertian Hukum 16

2. Tujuan Hukum 18

3. Fungsi Hukum..... 20

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum..... 24

1. Pengertian Perlindungan Hukum 24

2. Bentuk Perlindungan Hukum..... 26

C. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi	28
1. Pengertian Data Pribadi	28
2. Hak-Hak Subjek Data Pribadi.....	30
D. Tinjauan Tentang Konsumen.....	31
1. Pengertian Konsumen	31
2. Jenis-Jenis Konsumen.....	32
E. Tinjauan Tentang Teknologi Informasi	33
1. Pengertian Teknologi Informasi	33
2. Perkembangan Teknologi Informasi.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Spesifikasi Penelitian	39
B. Metode Pendekatan.....	40
C. Tahap Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpul Data	40
E. Alat Pengumpul Data.....	41
F. Analisis Data.....	42
G. Lokasi Penelitian.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Konsumen di Era Digital	43
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	43
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	45
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	47
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	50

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	62
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.....	64
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	66
B. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Konsumen Di Era Digital	69
1. Perlindungan hukum preventif.....	71
2. Perlindungan hukum represif.....	72
BAB V PENUTUP.....	79
A. Simpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laporan Kebocoran Data Pribadi Tahun 2020-2024	73
--	----